



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KUTIPAN PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengdili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Steven Lawari Alias Skebong
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Marcopolo Jalan Jendral Sudirman belakang
Swiss Bell Hotel Kota Sorong
Agama : Protestan
Pekerjaan : Buruh Pikul

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Sorong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Primair pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Subsida pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Negeri perlu memperpanjang masa tahanan Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Steven Lawari Alias Skebong** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Didepan Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayar (2) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Steven Lawari Alias Skebong** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis**, tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN SAHUSILAWANI.S.H.**, dan **V.S. WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihaadiri oleh **KATRINA DIMARA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DEDY LEAN SAHUSILAWANI, S.H.,

DINAR PAKPAHAN, S.H. M.H.

ttd.

V.S. WATTIMENA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SYAMSUL MA'ARIF, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

MATELDA MANDOA, S.Sos. S.H.